PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstuksi perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Palembang.
- 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
- 3. Walikota adalah Walikota Palembang.
- 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
- 5. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
- 6. Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi.
- 7. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK, adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi secara Nasional.
- 8. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang ditebitkan oleh Pemerintah Kota.
- 9. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
- 10. Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
- 11. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional dibidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
- 12. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional dibidang pengwasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
- 13. Domisili adalah tempat pendirian, kedudukan dan/atau alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.

14. Sertifikasi adalah:

- a. proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atau kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi yang berbentuk usaha orang perorangan atau Badan Usaha.
- b. proses penilaian kompetensi dan kemampuan profesi dan keterampilan kerja dan keahlian kerja seseorang dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.

15. Sertifikat adalah:

- a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
- b. tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan, keterampilan tertentu, kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
- 16. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan menurut disiplin keilmuan, keterampilan tertentu, kefungsian dan/atau keahlian masing-masing.
- 17. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
- 18. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kota bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
- 19. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Ijin usaha Jasa Konstruksi dimaksudkan dan bertujuan untuk memberikan arahan, pedoman dan pembinaan bagi setiap kegiatan perusahaan yang akan bergerak dibidang usaha jasa konstruksi.

BAB III JENIS, BENTUK DAN BIDANG USAHA JASA KONSTRUKSI

- (1) Usaha jasa konstruksi meliputi:
 - a. jenis usaha;
 - b. bentuk usaha; dan
 - c. bidang usaha jasa konstruksi.

- (2) Jenis usaha konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jasa perencanaan;
 - b. jasa pelaksanaan; dan
 - c. jasa pengawasan konstruksi.
- (3) Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (4) Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha.
- (5) Bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. bidang usaha perencanaan;
 - b. bidang usaha pelaksanaan; dan
 - c. bidang usaha pengawasan.
- (6) Bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan c, terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (7) Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.

- (1) Untuk dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha wajib memiliki IUJK.
- (2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
- (3) Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha.

BAB IV IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu Prinsip Umum Pemberian IUJK

Pasal 5

Prinsip pelaksanaan pemberian IUJK:

- a. mengedepankan pelayanan prima;
- b. mencerminkan profesionalisme penyedia jasa; dan
- c. sarana pembinaan usaha jasa konstruksi.

Pasal 6

(1) Walikota berwenang menerbitkan IUJK kepada badan usaha yang telah memenuhi persyaratan.

- (2) Kewenangan penerbitan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada SKPD.
- (3) IUJK diberikan dalam bentuk Sertifikat yang ditandatangani oleh Walikota atau Kepala SKPD yang ditunjuk atas nama Walikota.

Dalam hal pemberian IUJK dilaksanakan oleh SKPD pelaksana yang tidak membidangi jasa konstruksi, maka IUJK baru atau perpanjangan diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diberikan dalam bentuk surat rekomendasi.
- (2) Rekomendasi dapat diberikan kepada BUJK yang paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. Sertifikat Badan Usaha (SBU), Sertifikat Keahlian (SKA), dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) yang dimiliki BUJK adalah yang diterbitkan oleh Lembaga;
 - b. Lokasi kantor BUJK sesuai dengan surat keterangan domisili dan Ijin Gangguan/SITU;
 - c. BUJK yang bersangkutan tidak sedang terkena sanksi; dan
 - d. BUJK yang bersangkutan tidak sedang masuk ke dalam daftar hitam.
- (3) Dalam memberikan rekomendasi, SKPD teknis yang membidangi jasa konstruksi dapat melakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu apabila diperlukan.
- (4) Rekomendasi ditandatangani oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Format surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Permohonan Pelayanan IUJK

Pasal 9

- (1) Walikota melalui SKPD yang ditunjuk melakukan pelayanan pemberian IUJK berdasarkan permohonan secara tertulis dari BUJK.
- (2) Jenis layanan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. permohonan izin baru;
 - b. perpanjangan izin;
 - c. perubahan data; dan/atau
 - d. penutupan izin.
- (3) Proses pemberian IUJK dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 10

(1) BUJK yang mengajukan permohonan IUJK wajib memiliki Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha.

- (2) Penanggung jawab teknik badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan harus memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
- (3) Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Kartu Penanggung Jawab Teknik yang diberikan oleh instansi yang membidangi jasa konstruksi.
- (4) Persyaratan permohonan Kartu Penanggung Jawab Teknik meliputi:
 - a. melampirkan rekaman kontrak kerja sebagai pegawai tetap yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU) dan telah dilegalisir;
 - b. melampirkan Daftar Riwayat Pekerjaan;
 - c. melampirkan rekaman Kartu Tanda Penduduk;
 - d. melampirkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. melampirkan rekaman Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik; dan
 - f. surat pernyataan penanggung jawab teknik tidak merangkap sebagai tenaga tetap badan usaha lainnya di bidang jasa konstruksi yang sama.
- (5) Format Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. mengisi Formulir Permohonan;
- b. melampirkan rekaman Akta Pendirian BUJK;
- c. melampirkan rekaman pengesahan kehakiman perusahaan bagi BUJK yang berbentuk perseroan;
- d. melampirkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi lembaga;
- e. melampirkan rekaman Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);
- f. melampirkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
- g. melampirkan daftar riwayat hidup penanggungjawab badan usaha;
- h. melampirkan rekaman Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab badan usaha;
- i. melampirkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal, SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK;
- j. melampirkan rekaman Kartu Tanda Anggota (KTA) Perusahaan bila BUJK yang bersangkutan tergabung dalam asosiasi;
- k. melampirkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan; dan
- l. melampirkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin baru dikuasakan.

Pasal 12

Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum habis masa berlakunya;
- b. mengisi Formulir Permohonan;
- c. melampirkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi oleh Lembaga;

- d. melampirkan Rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);
- e. melampirkan rekaman Sertifikasi Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Ketrampilan (SKT) dari Penanggung jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
- f. melampirkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, SKT tenaga ahli/terampil BUJK dalam hal terjadi pergantian pegawai;
- g. membuat surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam yang ditandatangani Penanggungjawab Utama Badan Usaha;
- h. melampirkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
- i. melampirkan sertifikat IUJK asli; dan
- melampirkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin perpanjangan dikuasakan.

Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum habis masa berlakunya;
- b. mengisi Formulir Permohonan;
- c. melampirkan rekaman:
 - 1. akta perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus;
 - 2. akta perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau
 - 3. sertifikat badan usaha yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- d. melampirkan IUJK asli; dan
- e. melampirkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan perubahan data IUJK dikuasakan.

Pasal 14

- (1) Persyaratan penutupan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. mengisi Formulir Permohonan;
 - b. melampirkan IUJK yang asli; dan
 - c. melampirkan Surat Pajak Nihil.
- (2) BUJK yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan memperoleh Surat Keterangan Penutupan IUJK yang ditandatangani oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Format Surat Keterangan Penutupan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Pada saat mengajukan proses permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 BUJK Pemohon wajib menunjukan dokumen asli dari persyaratan yang diminta.

Pasal 16

(1) BUJK dengan status cabang atau perwakilan yang beroperasi di dalam Daerah wajib memiliki klasifikasi dan kualifikasi usaha yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha yang dimiliki oleh kantor pusatnya. (2) BUJK dengan status cabang atau perwakilan harus memiliki rekaman IUJK yang telah dilegalisasi oleh Instansi Pemberi IUJK di wilayah BUJK induk berdomisili.

Bagian Empat Pemberian IUJK

Pasal 17

- (1) SKPD yang ditunjuk memberikan IUJK melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan BUJK.
- (2) SKPD dapat melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan keabsahan dokumen permohonan BUJK.

Pasal 18

- (1) Setiap IUJK yang diberikan menggunakan nomor kode izin.
- (2) Tata cara penomoran kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

- (1) Alur proses permohonan pelayanan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (2) Contoh format Sertifikat IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) tercantum dalam Lampiran Ia dan Ib yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Masa Berlaku IUJK

Pasal 20

- (1) IUJK mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlaku.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila BUJK yang bersangkutan selama kurun waktu berlakunya IUJK tidak pernah mendapatkan pekerjaan.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUJK

Pasal 21

Pemegang IUJK berhak:

- a. mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi; dan
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah.

- (1) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan tentang:
 - a. keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan atau komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku;
 - b. keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- c. perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang IUJK wajib melaksanakan pekerjaan konstruksi secara tepat biaya, mutu dan waktu.
- (3) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Pelaksana dan Pengawas wajib menghasilkan produk konstruksi sesuai spesifikasi dan disain dalam kontrak serta mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (4) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Perencana, wajib menghasilkan disain produk konstruksi yang sesuai kontrak dan mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (5) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan administrasi sebagai berikut:
 - a. melaporkan apabila terjadi perubahan data BUJK dan Orang Perseorangan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya perubahan data;
 - b. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada SKPD pemberi IUJK paling lambat bulan Desember tahun berjalan; dan
 - c. memasang papan nama perusahaan yang mencantumkan nomor IUJK di kantor tempat BUJK berdomisili.

BAB VI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

- (1) SKPD yang ditunjuk untuk melaksanakan pemberian IUJK, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota.
- (2) Walikota menyampaikan laporan pemberian IUJK kepada Gubernur Sumatera Selatan secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. daftar pemberian IUJK baru;
 - b. daftar perpanjangan IUJK;
 - c. daftar perubahan data IUJK;
 - d. daftar penutupan IUJK;
 - e. daftar usaha orang perseorangan;
 - f. daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan
 - g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.
- (4) Laporan Pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (1) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) huruf b, meliputi:
 - a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
 - b. institusi/lembaga pengguna jasa; dan
 - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

BAB VII PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Lingkup Pemberdayaan dan Pengawasan Penerbitan IUJK

Pasal 25

Walikota melalui Sekretaris Daerah atau SKPD penerbit IUJK yang ditunjuk oleh Walikota selaku Pembina Jasa Konstruksi melakukan Pemberdayaan dan Pengawasan terhadap pemberian IUJK dengan cara:

- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan; keamanan; keselamatan dan kesehatan kerja serta informasi mengenai lingkungan setempat;
- c. melakukan pelatihan terhadap tenaga ahli maupun tenaga terampil jasa konstruksi;
- d. menyebarluaskan ketentuan perijinan pembangunan; dan
- e. melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Pasal 26

- (1) Pemberdayaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi laporan secara berkala dari pimpinan BUJK atau data dari sumber lainnya yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 27

Dalam melakukan pengawasan, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang:

- a. melaksanakan pengawasan penerbitan IUJK dan penggunaannya di setiap pekerjaan konstruksi;
- b. membuat suatu pedoman sebagai acuan untuk melakukan pengawasan;
- c. melakukan evaluasi kebenaran data yang tertera dalam SBU yang diberikan oleh LPJK dengan mengacu pada norma LPJK;
- d. membekukan IUJK untuk diperbaiki jika hasil pengecekan atau pemeriksaan menyimpulkan bahwa SBU yang diajukan oleh perusahaan ternyata tidak benar; dan
- e. melakukan inspeksi keseluruhan pembangunan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan untuk memastikan bahwa pemberian IUJK tidak disalahgunakan serta tercapainya mutu produk hasil pekerjaan.

- (1) Setiap bulan pengguna jasa BUJK wajib melaporkan kinerja BUJK kepada instansi penerbit IUJK untuk dilakukan pemantauan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kemajuan pelaksanaan pekerjaan, pelaksanaan mutu pekerjaan serta pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan pekerjaan kostruksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan mutu dan kinerja perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Kedua Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan

Pasal 29

Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Walikota melalui Sekretaris Daerah atau SKPD penerbit IUJK yang ditunjuk oleh Walikota selaku Pembina Jasa Konstruksi adalah melakukan pendaftaran terhadap Usaha Orang Perseorangan.

Pasal 30

- (1) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) wajib didaftarkan pada SKPD pemberi IUJK.
- (2) Setiap usaha orang perseorangan yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan.
- (3) Persyaratan permohonan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan meliputi:
 - a. mengisi formulir permohonan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - b. menyerahkan rekaman SKA atau SKT;
 - c. menyerahkan daftar riwayat hidup;
 - d. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk; dan
 - e. menyerahkan rekaman NPWP.
- (4) Format Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

- (1) Pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis, berupa teguran yang tidak menghentikan dan meniadakan hak berusaha perusahaan;
 - b. pembekuan IUJK, yang akan menyebabkan perusahaan tidak diizinkan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi untuk sementara waktu; atau
 - c. pencabutan IUJK yang akan meniadakan hak berusaha perusahaan.

(2) Pengenaan sanksi terhadap BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman instansi penerbit IUJK.

Pasal 32

Pelanggaran terhadap Pasal 12 huruf a, Pasal 13 huruf a, Pasal 22 ayat (1) huruf d dan ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

Pasal 33

BUJK dikenakan sanksi pembekuan IUJK jika:

- a. mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, namun tidak memenuhi kewajibannya dan tidak menaati peringatan yang disampaikan;
- b. melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 10 ayat (1), Pasal 14, dan Pasal 22 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, Pasal 22 ayat (2) sampai dengan ayat (4); atau
- c. masuk kedalam daftar hitam.

Pasal 34

Mekanisme pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sebagai berikut:

- a. sertifikat IUJK dari BUJK yang dijatuhkan sanksi pembekuan ditarik oleh SKPD pemberi IUJK; dan
- b. SKPD pemberi IUJK menerbitkan surat keterangan pembekuan IUJK.

Pasal 35

BUJK akan dikenakan sanksi pencabutan IUJK jika:

- a. melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan telah terkena sanksi pembekuan IUJK sebanyak 2 (dua) kali;
- b. sedang mendapatkan sanksi pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 namun tetap melaksanakan pekerjaan; atau
- c. telah terbukti menyebabkan kegagalan konstruksi dan/atau kegagalan bangunan.

Pasal 36

Bagi usaha orang perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

BAB IX MEKANISME PEMBERLAKUAAN KEMBALI IUJK

Pasal 37

IUJK yang dibekukan dapat diberlakukan kembali jika telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. perusahaan telah mengindahkan peringatan teguran dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau
- b. perusahaan dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana ekonomi sesuai dengan keputusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Mekanisme pemberlakuan kembali IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 adalah sebagai berikut:

- a. perusahaan mengajukan permohonan pemberlakuan kembali IUJK secara tertulis beserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban yang diperlukan kepada Instansi Pelaksana;
- b. SKPD pelaksana memeriksa berkas permohonan dan melakukan verifikasi lapangan bila dirasakan perlu;
- c. bila berkas permohonan berserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban dinyatakan layak, maka SKPD dapat memberikan surat pemberlakuan kembali IUJK;
- d. SKPD dapat memberikan kembali sertifikat IUJK kepada BUJK pemohon; dan
- e. SKPD mengumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman instansi penerbit IUJK.

BAB X SISTEM INFORMASI

Pasal 39

- (1) Instansi pemberi IUJK melakukan input data pelayanan IUJK ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi (www.jasakonstruksi.net) yang meliputi:
 - a. data BUJK yang sudah memiliki IUJK;
 - b. daftar usaha orang perseorangan;
 - c. status berlaku IUJK; dan
 - d. status sanksi terhadap BUJK bila ada.
- (2) IUJK dan Tanda Daftar Persorangan yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet (<u>www.jasakonstruksi.net</u>).
- (3) SKPD pemberi IUJK melakukan pemutakhiran data pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

Instansi Pemberi IUJK wajib melakukan koordinasi dan melaporkan kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi yang dibentuk oleh Walikota.

BAB XII PENYIDIKAN

- (1) Selain Pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintahan Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan/atau memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dalam pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti;
- i. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang usaha jasa konstruksi;
- j. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang usaha jasa konstruksi;
- k. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang usaha jasa konstruksi;
- l. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- m. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang usaha jasa konstruksi;
- n. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- o. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang usaha jasa konstruksi;
- p. menghentikan penyidikan; dan/atau
- q. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang usaha jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikkannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 4, Pasal 10, Pasal 16, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 24 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

(1) IUJK yang diberikan sebelum diterbitkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya izin tersebut.

- (2) Dalam hal sertifikat Keahlian dan/atau Sertifikat Keterampilan dan/atau Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik belum memadai di Daerah, dapat menggunakan:
 - a. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan dengan materi manajemen konstruksi yang dikeluarkan oleh lembaga/institusi diklat dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun; atau
 - b. Surat Keterangan Sementara yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas teknis yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkompeten sebagai Penanggung Jawab Teknik dengan masa berlaku paling lama 1 (satu) tahun.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 2) beserta peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air adalah Instansi Teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang secara teknis belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan Peraturan Walikota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

> Ditetapkan di Palembang pada tanggal Januari 2013

WALIKOTA PALEMBANG,

H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang pada tanggal Januari 2013 Plh.SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,

LAMPIRAN IA PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR : TAHUN 2012
TANGGAL : 2012
TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
FORM HALAMAN DEPAN IUJK NASIONAL
LOGO PEMERINTAH DAERAH
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL

•

•

•

Nama Badan Usaha Alamat Kantor Badan Usaha Jalan, Nomor Kelurahan RT/RK/RW Kota Kode Pos : (wajib diisi) Provinsi Nomor No.: Telepon Fax Nama Penanggungjawab Utama Badan Usaha/Direktur Utama/Direktur *) Nama 1 •

Nomor:.....

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum di halaman belakang.

Nama 2

Nama 3

N.P.W.P Badan Usaha

WALIKOTA PALEMBANG,

H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang pada tanggal Januari 2013 Plh.SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR : TAHUN 2012 TANGGAL : 2012

TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

FORMULIR PERMOHONAN IUJK NASIONAL JASA PELAKSANA K	CONSTRUKSI
--	------------

Nomo: Lampi	r : Iran :				, 20.	
Kepala						
Periha	al : P	ermohonan Izin Usaha Jasa I	Konstruksi (IUJ	K) Nasion	al	
Denga	ın hormat,					
Konst 1. Per 2. Me 3. Me 4. Per	ruksi (IUJ mohonan mperpanja ngubah da nutupan Iz ta	ang Izin Usaha ata	na Konstruksi u	intuk:		
NO	NOMOR KODE	KLASIFIKASI SUBBIDANG/BAGIAN SUBBIDANG	KUALIFIKASI	KEMAN TAHUN	MPUAN DASAR Nilai(Juta Rp)	
					(

- 1. Rekaman Sertifikat Badan Usaha
- 2. Rekaman Akta Pendirian dan perubahan terakhir
- 3. Rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha
- 4. Rekaman Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha
- 5. Surat Pernyataan Pengikatan Diri SPPJT dan Penanggung Jawab BUJK
- 6. dst. . . .

Demikian permohonan kami dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon
PT/CV
Penanggung Jawab Badan Usaha
Nama Jelas

(*) coret yang tidak sesuai Catatan :

WALIKOTA PALEMBANG,

H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang pada tanggal Januari 2013 Plh.SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR : **TAHUN 2012** TANGGAL: 2012 TENTANG: IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Nomor : Lampiran :	1 (satu) berkas	
Kepada Yth. Kepala Kantor P di –	elayanan Pajak	
Perihal : Keter	angan Penutupan Badan Usaha Jasa Konstruksi	
ini kami beritah Kota Palemban	Penutupan Nomor tanggalperihal <i>Penutupa</i> ukan bahwa Badan Usaha jasa konstruksi tersebut yang g dengan sertifikat Nomor tanggal . dengan, telah menghentikan kegiatan usahanya.	terdaftar di Pemerintah
Data perusahaa	n jasa konstruksi yang dimaksud adalah sebagai berikut :	
Nama Perusaha Alamat	an : :	
Jenis Usaha Penanggung Jav Utama Badan Us		
Demikian agar n kasih.	nenjadi maklum dan atas perhatian serta kerjasama yang b	aik kami ucapkan terima
	SKPD Penerbit IUJK Cap dan tandatanga	
	(NIP	
	paikan kepada Yth. atan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Ditjen Pembinaan Tenaga Kerja n Usaha)	a, Depnaker
	WALIKOTA PAI	_EMBANG,
	H. EDDY SANTA	ANA PUTRA
	Diundangkan di Palembang pada tanggal Januari 2013 Plh.SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,	
	Ir.H.TAUFIK SYAKRONI,MM LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 20	D13 NOMOR 1

......

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR: TAHUN 2012 TANGGAL 2012

TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

KOP SURAT SKPD TEKNIS

Lampiran : 1 (satu) berkas
Kepada Yth. (Kepala SKPD Pemberi IUJK) di – Palembang
Perihal : Rekomendasi Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi
Menunjuk Surat NomorTanggal, perihal seperti(surat dari pemohon IUJK), bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010;
2. Memperhatikan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor Tahun tanggal tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi ;
3. Serta setelah meneliti berkas permohonan Izin Usaha jasa Konstruksi dari :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Jenis Usaha :
Maka dengan ini (Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi) memberikan rekomendasi kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi tersebut untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi

N Usaha Jasa Konstruksi tersebut untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha Nomor....

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatian serta kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

> (Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi)

> > ttd

Tembusan disampaikan kepada Yth. 1. 2.

Nomor

WALIKOTA PALEMBANG,

H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang pada tanggal Januari 2013 Plh.SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR : TAHUN 2012 TANGGAL : 2012

TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

PEMBERIAN NOMOR PADA IUJK NASIONAL

Pemberian Nomor Kode kepada Badan Usaha sbb:

Jumlah digit:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	4)	•)	0	•)	١	10	11	14	1	11	10	10	17

Digit 1 : Bentuk usaha diisi 1 = Perusahaan nasional

Digit 2 s/d 5 : Untuk kode Kota Palembang dimana perusahaan berdomisili sesuai

dengan Kode yang dikeluarkan BPS.

Digit 6 : Jenis usaha diisi1 = Jasa Perencanaan

2 = Jasa Pelaksanaan 3 = Jasa Pengawasan

4 = Gabungan dari ketiganya

Digit 7 s/d 11 : Untuk nomor urut yang tercatat di Kota Palembang dimulai

dengan Nomor 00001.

Nomor urut ini tetap dipakai walaupun telah diperpanjang/

diubah/kadaluarsa.

Digit 12 s/d 17 : Nomor Registrasi pada LPJK Daerah

Contoh 1.

Sebuah badan usaha jasa konstruksi berdomisili di Surakarta dan terdaftar di LPJK Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor 809465 serta tercatat pada buku induk Pemerintah Daerah Surakarta Nomor 00811 berusaha di bidang pelaksanaan maka kode badan usaha tersebut adalah :

1. Badan Usaha : 1 (Badan Usaha Nasional)

2. Kode kota Surakarta : 3372

3. Jenis Usaha : 2 (Jasa pelaksana)

4. Nomor Urut Badan Usaha : 00811

5. Tercatat di LPJK : 809465

Kode Badan Usaha : 1 –3372 – 2- 00811- 809465

WALIKOTA PALEMBANG,

H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang pada tanggal Januari 2013 Plh.SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,

LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR : **TAHUN 2012** TANGGAL : 2012 TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

KOP INSTANSI PENERBIT IUJK								
FORMULIR PERMOHONAN								
PENDA	PENDAFTARAN USAHA ORANG PERSEORANGAN							
NAMA :								
KABUPATEN/KOTA	<i>:</i>							
PROPINSI	<i>:</i>							
TEMPAT/TANGGAL LAH	TR :							
ALAMAT	<i>:</i>							
NO.SKA/SKT	<i>:</i>							
PILIHAN KUALIFIKASI/S								
NO. KODE	URAIAN							
1								
2								
PILIHAN KLASIFIKASI/SUBKLASIFIKASI								
NO. KODE	URAIAN							
1								
2								

WALIKOTA PALEMBANG,

H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang pada tanggal Januari 2013 Plh.SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,